



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan A. Yani KM. 7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon : (0735) 326415 - 326416, Faksimile : (0735) 326416

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 800/ 15 /XL.1/KPTS/ 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, maka Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten OKU;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 6 JANUARI 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKU,**



**SETIAWAN, Ak, MM, CA
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721202 199402 1 001**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 800/ 15 /KPTS/XL.1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	Tujuan	Tujuan Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	TARGET KINERJA				
							2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ulu yang makmur dan sejahtera	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Nilai Rata-rata tertimbang x 25	Indeks	80	82	83	85	87
2.	Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ulu yang makmur dan sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

KEPALA BKAD KAB. OKU,



SETIAWAN, Ak, MM, CA
PEMBINA TK. I
NIP. 19721202 199402 1 001